



## **BUPATI KONAWE**

### **PERATURAN BUPATI KONAWE**

*NOMOR: 42 TAHUN 2020*

### **T E N T A N G** **RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH** **KABUPATEN KONAWE TAHUN 2021**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA** **BUPATI KONAWE**

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Pemerintah Kabupaten Konawe perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Konawe Tahun 2021;
  - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 memuat arah kebijakan pembangunan untuk satu tahun anggaran yang memuat program dan kegiatan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta pendanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati Konawe.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 21 Tahun 2020 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2021**

#### **Pasal 1**

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Konawe Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun yaitu Tahun

2021 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Konawe Tahun 2021 dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini memuat :

**Bab I. Pendahuluan**

**Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah**

**Bab III. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah**

**Bab IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021**

**Bab V. Rencana Kerja dan Pendanaan**

**Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

**Bab VII. Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2021**

**Bab VIII. Penutup**

#### **Pasal 2**

- (1) RKPD Tahun 2021 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023.
- (2) RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, digunakan sebagai pedoman bagi :
- a. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Kerja OPD Tahun 2021.
  - b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Konawe Tahun 2021.

#### **Pasal 3**

Dalam rangka menyusun RAPBD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Konawe menggunakan RKPD Tahun 2021 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe.

#### **Pasal 4**

- (1) OPD membuat laporan evaluasi kinerja tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disampaikan kepada Bupati Konawe c.q. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Konawe, paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun.
- (3) Laporan evaluasi kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk rencana kegiatan tahun berikutnya yang diajukan oleh OPD yang bersangkutan.

#### **Pasal 5**

Kepala BAPPEDA Kabupaten Konawe menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD Tahun 2021 hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Konawe dengan RKPD Tahun 2021.

#### **Pasal 6**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Konawe Tahun 2021 berikut lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha,  
Pada Tanggal : 18 Agustus 2020



Diundangkan di : Unaaha  
Pada tanggal : 18 Agustus 2020  
Sekretaris Daerah



BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2020 NOMOR: 397